



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusron Rejeki Bin Hendra Wijaya (alm)
2. Tempat lahir : Munggu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kelumpang Kec. Ulu Ogan
Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yusron Rejeki Bin Hendra Wijaya (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 34/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/ Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRON REJEKI Bin HENDRA WIJAYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Modif Trail warna Hitam Nomor polisi: B 6756 NCL Nomor mesin: KEVAE-1911942 Noka MH1KEVA154K912660 tanpa kunci kotak, sepeda motor berikut STNK sepeda motornya.

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg
- 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg

Dikembalikan kepada saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUSRON REJEKI Bin HENDRA WIJAYA (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun IV, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB di Dusun IV, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa menyebrangi sungai kecil yang berada di belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT lalu setelah sampai di belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT kemudian Terdakwa berjalan melewati pondasi dinding belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT menuju ke depan rumah melalui sela-sela dinding samping rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT;
- Bahwa sesampainya di halaman depan rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT Terdakwa langsung mengangkut menggunakan tangan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT menuju kembali kebelakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT dengan melewati sela-sela dinding samping rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT lalu sesampainya di belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT Terdakwa langsung menjatuhkan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT tersebut ke dalam sungai kemudian Terdakwa turun ke dalam sungai dan membawa 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT tersebut ke dalam semak-semak hutan yang tidak jauh dari rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT untuk Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Modif Trail warna Hitam Nomor polisi B 6756 NCL Nomor mesin KEVAE-1911942 Nomor rangka MH1KEVA154K912660 tanpa kunci kontak, Terdakwa kembali menuju ke dalam semak-semak hutan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun IV, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu tempat Terdakwa menyimpan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT dan langsung memasukkan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih lalu 3 (tiga) keping bekuan getah karet tersebut Terdakwa angkut ke atas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun II, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu menemui saksi ALIMI Alias PAK YOGI Bin YUSMANI (Alm) dan menjual 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT kepada saksi ALIMI Alias PAK YOGI Bin YUSMANI (Alm) seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB di Dusun IV, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa kembali pergi menuju rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT dengan cara menyebrangi sungai kecil yang berada di belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT lalu setelah sampai di belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT kemudian Terdakwa berjalan melewati pondasi dinding belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT menuju ke depan rumah melalui sela-sela dinding samping rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT;
- Bahwa sesampainya di halaman depan rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT Terdakwa langsung mengangkut menggunakan tangan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 155 Kg (seratus lima puluh lima) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT menuju kembali kebelakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT dengan melewati sela-sela dinding samping rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT lalu sesampainya di belakang rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT Terdakwa langsung menjatuhkan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat ± 155 Kg (seratus lima puluh lima) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT tersebut ke

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sungai kemudian Terdakwa turun ke dalam sungai dan membawa 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat \pm 67 (enam puluh tujuh) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT tersebut ke dalam semak-semak hutan yang tidak jauh dari rumah saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT untuk Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Modif Trail warna Hitam Nomor polisi B 6756 NCL Nomor mesin KEVAE-1911942 Nomor rangka MH1KEVA154K912660 tanpa kunci kontak, Terdakwa kembali menuju ke dalam semak-semak hutan di Dusun IV, Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu tempat Terdakwa menyimpan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat \pm 155 Kg (seratus lima puluh lima) Kg milik saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT lalu pada saat Terdakwa sedang mengangkut bekuan getah karet tersebut ke atas sepeda motor datang saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT bersama-sama saksi FIRMAN ALAMSYAH Bin BUDI UTOMO dan saksi TATANG RUDIANTO Bin AMIRUDIN dan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ulu Ogan guna pemeriksaan lebih lanjut;;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WAWAN AGUSTIAN Bin AKHYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumah kediaman saksi Wawan yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan kab.OKU saksi Wawan telah kehilangan bekuan getah karet sebanyak 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumah kediaman saksi Wawan di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan Kab.OKU, saksi Wawan kembali kehilangan bekuan getah karet sebanyak 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg;
 - Bahwa sebelum hilang, keping bekuan getah karet diletakkan di teras samping rumah;
 - Bahwa Rumah saksi Wawan tidak memiliki pagar atau pembatas dikarenakan Posisi teras depan rumah saksi persis berada di pinggir jalan;
 - Bahwa keping bekuan getah karet sengaja saksi Wawan Kumpulkan sebelum dijual kepada Pengepul;
 - Bahwa setelah saksi Wawan mengalami kehilangan barang yang kedua, saksi Wawan mencoba mencari keping bekuan getah karet yang hilang ke hutan belakang rumah dan saat itu 3 (tiga)keping Bekuan getah karet milik saksi Wawan yang hilang sudah berada didalam semak semak;
 - Bahwa kemudian saksi Wawan meminta tolong kepada saksi Firman untuk mengawasinya dan sekira jam 19.00 Wib dari kejauhan datang 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa turun dari motor masuk kedalam semak semak dan mengangkat bekuan getah karet milik saksi Wawan keatas sepeda motor miliknya;
 - Bahwa kemudian saksi Wawan bersama saksi Firman langsung menangkap Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Firman Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi Wawan menemui saksi Firman dan menerangkan bahwa saksi Wawan telah kehilangan bekuan getah karet;
 - Bahwa saksi Wawan juga menerangkan bahwa bekuan getah karet miliknya yang hilang telah ia temukan didalam semak semak di dalam hutan belakang rumah saksi Wawan;
 - Bahwa saksi Wawan mengajak saksi Firman untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil bekuan getah karet milik saksi Wawan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 19.00 Wib saksi Firman dan saksi Wawan mengawasi semak semak di dalam hutan belakang rumah dan dari kejauhan terlihat datang 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor masuk kedalam semak semak dan mengangkat bekuan getah karet milik saksi Wawan keatas sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian saksi Wawan bersama saksi Firman langsung menangkap Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan kab.OKU dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan Kab.OKU dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg;
 - Bahwa bahwa 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg dan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg Terdakwa simpan di hutan didalam semak semak dekat rumah tersebut;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi hutan tempat keping bekuan getah karet disimpan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya disana, Terdakwa masuk kedalam semak semak dan mengangkat bekuan getah karet keatas sepeda motor miliknya;
 - Bahwa akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang tidak dikenal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Modif Trail warna Hitam Nopol B 6756 NCL Nosin KEVAE-1911942 Noka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVA154K912660 tanpa kunci kotak sepeda motor berikut STNK sepeda motornya;

- 2) 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg;
- 3) 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Wawan yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan kab.OKU dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg milik saksi Wawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Wawan yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan Kab.OKU dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg milik saksi Wawan;
- Bahwa bahwa 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg dan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg milik saksi Wawan Terdakwa simpan di hutan didalam semak semak dekat rumah saksi Wawan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Wawan mencari bekuan getah karet miliknya yang hilang, dan saksi Wawan akhirnya menemukan bekuan getah karet yang disembunyikan Terdakwa didalam semak semak dekat rumah saksi Wawan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi Wawan meminta tolong kepada saksi Firman untuk membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pelaku yang mengambil bekuan getah karet milik saksi Wawan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi hutan tempat keping bekuan getah karet disimpan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa masuk kedalam semak semak dan mengangkat bekuan getah karet keatas sepeda motor miliknya;
- Bahwa akan tetapi pernuatan Terdakwa sudah diawasi oleh saksi Wawan dan saksi Firman, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wawan dan saksi Firman;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yusron Rejeki Bin Hendra Wijaya (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Wawan yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan kab.OKU dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg milik saksi Wawan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Wawan yang beralamat di Dusun IV Desa Kelumpang Kec.Ulu Ogan Kab.OKU dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg milik saksi Wawan;

Menimbang, bahwa bahwa 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg dan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg milik saksi Wawan Terdakwa simpan di hutan didalam semak semak dekat rumah saksi Wawan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wawan mencari bekuan getah karet miliknya yang hilang, dan saksi Wawan akhirnya menemukan bekuan getah karet yang disembunyikan Terdakwa didalam semak semak dekat rumah saksi Wawan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi Wawan meminta tolong kepada saksi Firman untuk membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pelaku yang mengambil bekuan getah karet milik saksi Wawan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi hutan tempat keping bekuan getah karet disimpan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sesampainya disana, Terdakwa masuk kedalam semak semak dan mengangkat bekuan getah karet keatas sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemuatan Terdakwa sudah diawasi oleh saksi Wawan dan saksi Firman, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wawan dan saksi Firman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil bekuan getah karet milik saksi Wawan dan menyimpannya di didalam semak semak dekat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wawan adalah perbuatan mengambil yang tujuannya adalah untuk memiliki bekuan getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil bekuan getah karet milik saksi Wawan tidak dikehendaki oleh saksi Wawan sebagai orang yang berhak atas barang, sehingga hal tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa bekuan getah karet milik saksi Wawan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sehingga secara hukum harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Modif Trail warna Hitam Nopol B 6756 NCL Nosin KEVAE-1911942 Noka MH1KEVA154K912660 tanpa kunci kotak sepeda motor berikut STNK sepeda motornya adalah alat kejahatan, yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil curian dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg dan 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg adalah milik korban saksi Wawan Agustian, maka harus dikembalikan kepada saksi Wawan Agustian Bin Akhyat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusron Rejeki Bin Hendra Wijaya (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Modif Trail warna Hitam Nopol B 6756 NCL Nosin KEVAE-1911942 Noka MH1KEVA154K912660 tanpa kunci kotak sepeda motor berikut STNK sepeda motornya;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 155 Kg;
 - 3) 3 (tiga) keping bekuan getah karet seberat + 67 Kg;
Dikembalikan kepada saksi Wawan Agustian Bin Akhyat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bta